



Building an
Integrative
Sciences of
Medicine and
Islam Holistically

BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER TAHUN 2026

**Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**



Pedoman Akademik Program Studi Profesi Dokter Tahun 2025 FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Disusun oleh :

Tim Penyusun Pedoman Akademik Program Studi Profesi Dokter

Penulis:

dr. Iwal Reza Ahdi, Sp.PD
dr. Putri Wulan Akbar, M.Ked.Trop., Sp.PK
dr. Muhammad Rizal Novianto, MHPE
dr. Nurfianti Indriana, Sp.OG
dr. Yuliono Trika Nur Hasan, Sp.M
dr. Christiyaji Indradmojo, Sp.EM
dr. Ditya Arisandi, Sp.A
dr. Prida Ayudianti, Sp.KK
dr. Lina Fitria Astari, Sp.A
dr. Doby Indrawan, MMRS
dr. Badariyatud Dini, Sp.BP-RE (K)
dr. Abdul Malik S., M.Infect.Dis

Editor:

dr. Putri Wulan Akbar, M.Ked.Trop., Sp.PK
Faik Rizki Amalia, S.Kep.Ns
Nur'Aini, Amd. Kep.

Desain dan Layout:

Farid Fadholi Amd.Kep
Imarotul Mufidah, S.Ak
M. Adib Ali Maghfur, SM
Luluk Musyarofah, Amd.Kes

PENERBIT :

FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Locari Kota Batu



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : 1269/Un.03/FKIK/07/2024

Tentang
PEDOMAN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2024/2025
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran proses pendidikan dan pengajaran di Program Studi Profesi Dokter, maka perlu disusun Pedoman Akademik Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. Bahwa dengan adanya beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pedoman akademik yang berlaku selama ini, perlu segera mengadakan perubahan dan penyesuaian pedoman akademik;
- c. Bahwa Pedoman Akademik 2024/2025 Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dimaksud, dipandang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Pedoman Akademik 2024/2025 Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. PMA RI Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PMA Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. PMA RI Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 799 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2023;
6. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Nomor: 0439/FKIK/02/2024 Tentang Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEDOMAN AKADEMIK 2024/2025 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
- PERTAMA : Pedoman Akademik 2024/2025 Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan penyempurnaan Buku Pedoman Akademik 2024/2025 dan edisi tahun sebelumnya;
- KEDUA : Semua unsur pimpinan dan unit pelaksana di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan harus menjabarkan program kerja berdasarkan Pedoman Pendidikan ini;
- KETIGA : Segala peraturan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran atau kegiatan akademik lainnya yang tidak sesuai dengan Pedoman Pendidikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Akademik 2024/2025 dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu,
Pada tanggal 08 Juli 2024
Dekan,



Yuyun Yueniwati P.W.

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan;
2. Ketua Program Studi Profesi Dokter
3. Arsip.

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Akademik Program Studi Profesi dokter ini diterbitkan dengan maksud memberikan gambaran serta informasi kepada para mahasiswa, staf pengajar / dosen pembimbing, dan semua pihak yang memerlukan tentang tata cara penyelenggaraan pembelajaran mahasiswa Prodi Profesi Dokter FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di wahana pendidikan.

Buku Pedoman Akademik Program Studi Profesi Dokter ini juga diharapkan bisa dijadikan panduan, sehingga setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran mempunyai pengertian yang sama dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan posisinya masing-masing. Di dalam buku ini diuraikan antara lain pengertian dan tujuan pembelajaran, penilaian, serta tata tertib mahasiswa prodi profesi dokter.

Sudah barang tentu apa yang telah diupayakan dalam buku ini belum sempurna, khususnya dalam mengantisipasi setiap kemungkinan yang timbul dalam pelaksanaannya. Untuk itu kebesaran jiwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran mahasiswa Prodi Profesi Dokter sangat diharapkan. Masukan, koreksi dan sumbangsih pemikiran dari semua pihak terkait sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan atas terbitnya buku pedoman ini.

Ketua Prodi Profesi Dokter,



Amrullah Rifa Ahdi Sp.PD

DAFTAR ISI

BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Sejarah Pendirian.....	1
1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi Profesi Dokter.....	2
1.3 Profil Lulusan.....	4
1.4 Area Kompetensi.....	5
1.5 Capaian Pembelajaran.....	7
BAB 2.....	9
PENGELOLAAN PENDIDIKAN.....	9
2.1 Struktur Organisasi dan Tupoksi Program Studi Profesi Dokter.....	9
2.2 Struktur Organisasi dan Tupoksi Komkordik.....	12
BAB 3.....	18
MAHASISWA PROFESI DOKTER.....	18
3.1 Syarat Administratif Calon Mahasiswa Baru.....	18
3.2 Alur Penerimaan Mahasiswa Baru.....	19
3.3 Masa Studi.....	19
3.4 Hak Mahasiswa.....	20
3.5 Kewajiban Mahasiswa.....	21
3.6 Tugas Dan Wewenang Mahasiswa.....	21
3.7 Pedoman Umum Pendidikan Profesi Dokter.....	23
3.8 Ketentuan Berpakaian Mahasiswa.....	24
3.9 Ijin dan Cuti Akademik.....	25
3.10 Tidak Aktif Studi.....	26
BAB 4.....	27
KURIKULUM TAHAP PROFESI.....	27
4.1 Struktur Kurikulum Program Studi Profesi Dokter.....	27
4.2 Rotasi Klinik.....	28
4.3 Kompetensi Klinik.....	29
4.4 Metode Pembelajaran Tahap Profesi.....	30
4.5 Metode Penilaian Pada Setiap Mata Kuliah Kepaniteraan Klinik.....	32
4.6 Ujian Remidi.....	33
4.7 Evaluasi Capaian Pembelajaran.....	34

4.8 Uji Kompetensi Mahasiswa Progam Studi Profesi Dokter (UKMPPD).....	35
4.9 Yudisium dan Sumpah Dokter.....	37
4.10 Predikat Kelulusan.....	37
BAB 5.....	39
BIMBINGAN AKADEMIK DAN KONSELING.....	39
5.1 Definisi.....	39
5.2 Tujuan.....	39
5.3 Pelaksanaan dan Pembimbingan.....	40
5.4 Pembimbing Akademik.....	41
5.5 Prosedur Bimbingan Akademik.....	42
BAB 6.....	43
PELANGGARAN DAN SANKSI.....	43
6.1 Larangan.....	43
6.2 Jenis Pelanggaran.....	44
6.3 Bentuk Sanksi.....	44
6.4 Jenis Sanksi.....	45
6.5 Pihak Yang Berwenang Memberikan Sanksi.....	45
6.6 Tata Cara Pemberian Sanksi.....	46
6.7 Tata Cara Khusus Pemberian Sanksi.....	46

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Pendirian

Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter UIN Maulana Malik Ibrahim Malang disetujui untuk dibuka dengan turunnya Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 126/KPT/1/2016 yang diserahkan langsung oleh Menristek Dikti pada Rektor pada tanggal 29 Maret 2016. Dengan turunnya ijin tersebut, melengkapi jumlah Program Studi bidang kesehatan menjadi tiga. Hal ini mendorong pimpinan Universitas untuk menggabungkan ketiga Program Studi tersebut dalam satu naungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan. Setelah mendapat persetujuan Senat Universitas yang kemudian diusulkan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB), maka pada bulan Januari 2017, Rektor mengeluarkan SK No. Un.3/PP.00.9/3218/2016 tentang pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendidikan tahap profesi dokter adalah pembelajaran klinik program studi profesi dokter berbasis kompetensi di Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, atau Instansi terkait lain. Pembelajaran pada departemen klinik atau dikenal dengan istilah kepaniteraan klinik merupakan tahapan Pendidikan tertinggi dalam memperoleh gelar dokter. Dalam kepaniteraan klinik mahasiswa dituntut untuk dapat mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan klinis dan perilaku profesional dalam pelayanan terhadap pasien dibawah supervise pembimbing klinik untuk mencapai kompetensi sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI).

RSU Karsa Husada Kota Batu merupakan RS Pendidikan Utama bagi FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mahasiswa tahap Pendidikan profesi akan menjalani proses Pendidikan pada RS

Pendidikan utama dan lahan kepaniteraan klinik lainnya seperti RS jejaring, KKP, puskesmas, klinik dan wahana pendidikan klinik lainnya.

1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Profesi Dokter

Visi

Menjadi Program Studi Profesi Dokter Integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi Internasional untuk menghasilkan lulusan dokter ulul albab yang unggul di bidang kedokteran haji

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan integratif dan bereputasi internasional di bidang kedokteran untuk menghasilkan dokter yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian integratif di bidang kedokteran yang bereputasi internasional.
3. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat integratif di bidang kedokteran
4. Menyelenggarakan tatakelola program studi Profesi Dokter yang berbasis *good governance*
5. Menginternalisasi kedokteran haji dalam tridharma perguruan tinggi

Tujuan

1. Terwujudnya pendidikan integratif dan bereputasi internasional di bidang kedokteran untuk menghasilkan dokter yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.
2. Terciptanya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian di bidang kedokteran yang bereputasi internasional

3. Terwujudnya perbaikan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat integratif di bidang kedokteran
4. Terwujudnya tata kelola program studi Profesi Dokter berbasis *good governance*
5. Terwujudnya kedokteran haji sebagai keunggulan program studi dalam tridharma perguruan tinggi.

Strategi

1. Peningkatan Bidang Pendidikan
2. Peningkatan Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Peningkatan Bidang Tata Pamong
4. Peningkatan Bidang Sumber Daya Manusia
5. Peningkatan Bidang Sarana, Prasarana dan Keuangan
6. Peningkatan Bidang Kegiatan Kemahasiswaan
7. Peningkatan Bidang Kerjasama dan Kelembagaan

1.3 Profil Lulusan

Profil lulusan PS Profesi Dokter adalah sebagai berikut:

NO	PROFIL LULUSAN	DESKRIPSI PROFIL LULUSAN
1	Praktisi/ klinisi	Dokter ulul albab yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang holistik dan komprehensif secara profesional, menerapkan nilai-nilai ke Islaman serta unggul di bidang kedokteran haji.
2	Pendidik dan Peneliti	Dokter ulul albab yang berpikir kritis dan kreatif dan memiliki kemampuan literasi di bidang sains, finansial, sosial dan budaya, serta teknologi informasi dalam menghadapi permasalahan kesehatan yang kompleks dan dapat bersaing di era global dan mampu terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan.
3	Agen Perubahan	Dokter ulul albab sebagai agen perubah dan penggerak masyarakat berdasarkan etika kedokteran dengan berperan sebagai profesional, komunikator, kolaborator, advokator, manajer, pemimpin, untuk mewujudkan pelayanan kesehatan paripurna berpusat pada individu, keluarga, komunitas dan masyarakat.

1.4 Area Kompetensi



Kerangka Kompetensi Dokter Ulul Albab

Lingkaran terluar merupakan 4 kelompok area kompetensi yang terdiri atas: kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Lingkaran kedua adalah area kompetensi yang masuk pada tiap kelompok. Kelompok area kompetensi kedalaman spiritual mencakup beberapa area kompetensi yang lebih spesifik yaitu profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri. Kelompok area kompetensi keagungan akhlak mencakup komunikasi efektif, kolaborasi dan kerjasama, keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan. Kelompok area kompetensi keluasan ilmu terdiri atas: serta literasi sains atau landasan ilmiah serta literasi teknologi informasi dan digital. Kelompok area kompetensi teknis mencakup area kompetensi pengelolaan masalah kesehatan dan sumber daya, dan keterampilan klinis. Lingkaran terdalam adalah kesehatan individu, diikuti dengan kesehatan keluarga, kesehatan masyarakat dan komunitas, serta kedokteran haji. Di lingkaran dalam inilah, seorang Dokter akan bekerja melalui Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Untuk dapat melaksanakan UKP dan

UKM Dokter memerlukan penguasaan kompetensi yang dijabarkan di lingkaran sebelumnya

1.5 Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran tahap profesi/ Profesi Dokter adalah sebagai berikut:

PROFIL LULUSAN	KODE	CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	KKNI
Praktisi/ klinisi	A1	Menunjukkan profesionalitas yang luhur dalam menjalankan praktik kedokteran	Sikap
	A3	Menerapkan komunikasi yang efektif dan empatik pada pasien dan keluarganya, masyarakat, sejawat dokter ataupun profesi kesehatan lainnya.	Ketrampilan Umum
	A6	Merencanakan, melakukan dan mengevaluasi prosedur klinis sesuai masalah, kebutuhan pasien dan kewenangannya.	Ketrampilan Khusus
	A7	Menerapkan manajemen sumber daya dan pengelolaan masalah kesehatan individu, keluarga , komunitas dan masyarakat secara holistik, komprehensif, bersinambungan dan kolaboratif baik dalam upaya preventif, kuratif maupun rehabilitatif.	Ketrampilan Khusus
	A9	Menerapkan prinsip keselamatan pasien dan mengutamakan mutu pelayanan dalam menjalankan pelayanan kesehatan	Ketrampilan Khusus

	A10	Mampu menerapkan pelayanan kesehatan yang holistik, komprehensif, dan berintergrasi keislaman dalam mengelola kesehatan pasien dan jamaah haji	Ketrampilan Khusus
Pendidik dan Peneliti	A2	Mampu melakukan refleksi diri dalam upaya mawas diri dan senantiasa melakukan pengembangan diri dan keilmuan yang berkelanjutan	Sikap
	A4	Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat dan efektif dalam berkolaborasi dengan pasien dan keluarga, masyarakat umum, sejawat dan profesi kesehatan lain dalam sistem pelayanan kesehatan.	Ketrampilan Umum
	A5	Mampu menghasilkan karya ilmiah serta mengelola permasalahan kesehatan berbasis prinsip ilmiah	Pengetahuan
Agen Perubahan	A8	Menerapkan praktek kedokteran yang kolaboratif sesuai tanggung jawab seorang dokter dan mengembangkan kerjasama dalam pelayanan kesehatan individu, keluarga dan komunitas	Ketrampilan Umum

BAB 2 PENGELOLAAN PENDIDIKAN

2.1 Struktur Organisasi dan Tupoksi Program Studi Profesi Dokter

Pengelolaan program pendidikan tahap profesi dokter diatur oleh Program Studi Profesi Dokter, yang bertugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan proses pendidikan. Pengurus Program Studi Profesi Dokter diangkat oleh dekan dan berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Struktur organisasi pada program pendidikan profesi dokter meliputi :

1. Ketua Program Studi Profesi Dokter
2. Sekretaris Program Studi Profesi Dokter
3. Gugus Jaminan Mutu
4. Unit Pendidikan Klinis
5. Unit Assesment
6. Unit Rotasi Klinik dan UKMPPD
7. Unit Konseling dan Kemahasiswaan



Gambar 1. Struktur Organisasi Prodi profesi Dokter

Adapun tugas pokok dan fungsi dari pimpinan Program Studi profesi Dokter adalah sebagai berikut:

1. Ketua Program studi:
 - a. Bertanggung jawab kepada Dekan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - b. Mengendalikan seluruh kegiatan koordinasi pendidikan antara FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim.
 - c. Mempelajari dan menjabarkan rumusan kebijaksanaan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan program FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim
 - d. Mengkoordinasi kegiatan administrasi umum, pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian masyarakat pada Rumah Sakit Pendidikan dan jejaring.
 - e. Menyusun rencana/ program kerja program studi melalui rapat koordinasi dengan Ketua Unit.
 - f. Menyusun kebutuhan administrasi, sarana dan prasaran penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Profesi Dokter
 - g. Mengkoordinasikan pengembangan kompetensi dosen pendidik klinis dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran.
 - h. Melakukan evaluasi bidang administrasi, pendidikan dan pengajaran serta penelitian baik dari segi perencanaan maupun pengorganisasian sebagai bahan masukan unntuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran pada Rumah Sakit Pendidikan dan wahana pendidikan jejaring.
 - i. Menyusun laporan berkala dan tahunan program studi melalui koordinasi dengan para anggota unit.
2. Sekretaris Prodi
 - a. Bertanggung jawab kepada ketua prodi
 - b. Membantu ketua prodi dalam seluruh uraian tugasnya.
3. Gugus Jaminan Mutu
Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan di prodi Profesi Dokter

4. Unit Pendidikan Klinik

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan monitoring kurikulum pada Prodi profesi dokter.
- b. Mengkoordinir penyusunan modul, *logbook*, bahan ajar dan media pembelajaran lain pada program pendidikan profesi dokter.
- c. Melakukan monitoring proses pembelajaran pada prodi pendidikan profesi dokter.
- d. Melakukan monitoring terhadap kompetensi pedagogi dosen pendidik klinis.
- e. Melakukan pengembangan kompetensi pedagogi pada dosen pendidik klinis.
- f. Mengusulkan perbaikan/pengembangan sistem Pendidikan klinis prodi profesi dokter.

5. Unit Asesmen

- a. Menyusun standarisasi asesmen pada masing-masing departemen/rotasi klinik pada pendidikan tahap profesi.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan asesmen pada masing-masing departemen/rotasi klinik pada pendidikan tahap profesi.
- c. Melakukan pengembangan metode asesmen pada prodi profesi dokter.
- d. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan ujian progress test bagi mahasiswa prodi profesi dokter.
- e. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan ujian komprehensif bagi mahasiswa prodi profesi dokter.
- f. Mengusulkan dan melakukan pelatihan pembuatan soal sesuai dengan SKDI.

6. Unit Rotasi Klinik dan UKMPPD

- a. Mengatur sistem rotasi stase departemen prodi profesi dokter.
- b. Mengatur pengelompokan mahasiswa pada rotasi klinik.
- c. Mengatur jadwal rotasi klinik tiap kelompok mahasiswa, baik rotasi regular maupun mengulang.

- d. Mengkoordinasi pendaftaran peserta UKMPPD dengan bekerjasama dengan bagian akademik FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - e. Menyelenggarakan program pembimbingan persiapan ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter (UKMPPD).
 - f. Menyelenggarakan ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter (UKMPPD).
7. Unit Konseling dan Kemahasiswaan
- a. Menerima pengaduan terkait dengan permasalahan etika dan moral yang muncul selama Pendidikan di seluruh wahana Pendidikan Klinis.
 - b. Bersama dengan ketua dan sekretaris prodi merumuskan langkah tindak lanjut pengaduan dari mahasiswa dan atau dari wahana kepaniteraan klinik terkait permasalahan etika dan moral mahasiswa selama menjalani kepaniteraan klinik.
 - c. Menyelenggarakan layanan konseling kepada mahasiswa prodi profesi dokter terkait dengan permasalahan akademik, psikis dan etika selama mengikuti kepaniteraan klinik.

2.2 Struktur Organisasi dan Tupoksi Komkordik

Untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan Pendidikan di tahap Profesi dibentuklah suatu Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik). Komkordik FKIK UIN Malang/Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu adalah suatu komite yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari FKIK UIN Malang, Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu, dan Wahana Pendidikan Jejaring yang lain. Dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan masalah pendidikan Komkordik bertanggung jawab kepada Dekan FKIK UIN Malang dan Direktur Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu. Ketua Komkordik berasal dari Rumah Sakit Pendidikan Utama dibantu oleh seorang wakil ketua yang merupakan Dosen FKIK UIN Malang.

Komkordik membawahi unit pelaksana sebagai berikut:

1. Unit Pendidikan klinis dan Kendali Mutu
2. Unit Asesmen
3. Unit Rotasi Klinik dan UKMPPD
4. Unit Konseling dan Kemahasiswaan
5. Para Koordinator Pendidikan Mahasiswa dari masing-masing departemen.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Komkordik adalah sebagai berikut :

Ketua Komkordik

- a. Bertanggung jawab kepada Dekan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Direktur Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu.
- b. Mengendalikan seluruh kegiatan koordinasi pendidikan antara FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim dan Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu.
- c. Mempelajari dan menjabarkan rumusan kebijaksanaan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan program FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim dan Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu.
- d. Mengkoordinasi kegiatan administrasi umum, pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian masyarakat pada Rumah Sakit Pendidikan dan jejaring.
- e. Menyusun rencana/ program kerja Komkordik melalui rapat koordinasi dengan Ketua Unit.
- f. Menyusun kebutuhan administrasi, sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan.
- g. Mengkoordinasikan pengembangan kompetensi dosen pendidik klinis dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran.
- h. Melakukan evaluasi bidang administrasi, pendidikan dan pengajaran serta penelitian baik dari segi perencanaan maupun pengorganisasian sebagai bahan masukan untuk pengembangan Pendidikan dan pembelajaran pada Rumah Sakit Pendidikan dan wahana pendidikan jejaring.

- i. Menyusun laporan berkala dan tahunan Komkordik melalui koordinasi dengan para anggota unit.

Wakil Ketua Komkordik

- a. Bertanggung jawab kepada ketua Komkordik
- b. Membantu ketua Komkordik dalam seluruh uraian tugasnya.

Sekretaris Komkordik

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan ketua Komkordik serta uraian tugas perorangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan dan melakukan pembinaan tata persuratan dan tata kearsipan di lingkungan Komkordik.
- c. Menyusun rencana kerja sekretaris dengan menganalisa rencana dan hasil kegiatan tahun sebelumnya, proyeksi kegiatan yang akan datang serta petunjuk dan arahan agar pelaksanaan kegiatan penyusunan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
- d. Memberi petunjuk dan mengkoordinasikan tugas kepada para anggota Komkordik melalui rapat.
- e. Membuat laporan berkala dan laporan khusus urusan sekretariat dengan menganalisa data informasi, dokumen dan laporan yang dibuat oleh setiap komisi Komkordik untuk disampaikan kepada ketua Komkordik.
- f. Memberi saran dan pertimbangan mengenai hal yang berhubungan dengan kegiatan sekretariat Komkordik sesuai dengan permasalahan sebagai bahan masukan Ketua Komkordik.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan program.

Unit Pendidikan Klinik Dan Kendali Mutu

- a. Mengkoordinasikan penyusunan, monitoring dan evaluasi kurikulum pada Prodi profesi dokter.
- b. Mengkoordinir penyusunan modul, *logbook*, bahan ajar dan media pembelajaran lain pada program pendidikan profesi dokter.

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran pada prodi pendidikan profesi dokter.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kompetensi pedagogi dosen pendidik klinis.
- e. Melakukan pengembangan kompetensi pedagogi pada dosen pendidik klinis.
- f. Mengusulkan dan melakukan pelatihan pembuatan soal sesuai dengan SKDI.
- g. Mengusulkan perbaikan/pengembangan sistem Pendidikan klinis prodi profesi dokter.

Unit Asesmen


- a. Menyusun standarisasi asesmen pada masing-masing departemen/rotasi klinik pada pendidikan tahap profesi.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan asesmen pada pada masing-masing departemen/rotasi klinik pada pendidikan tahap profesi.
- c. Melakukan pengembangan metode asesmen pada prodi profesi dokter.
- d. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan ujian progress test bagi mahasiswa prodi profesi dokter.
- e. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan ujian komprehensif bagi mahasiswa prodi profesi dokter.

Unit Rotasi Klinik dan UKMPPD

- a. Mengatur sistem rotasi stase departemen prodi profesi dokter.
- b. Mengatur pengelompokan mahasiswa pada rotasi klinik.
- c. Mengatur jadwal rotasi klinik tiap kelompok mahasiswa, baik rotasi regular maupun mengulang.
- d. Mengawasi dan mengkoordinasi pendaftaran peserta UKMPPD dengan bekerjasama dengan bagian akademik FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- e. Penyelenggarakan program pembimbingan persiapan ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter (UKMPPD).

Unit Konseling dan Kemahasiswaan

- a. Menerima pengaduan dari mahasiswa prodi profesi dokter yang terkait dengan permasalahan etika dan moral yang diterima selama menjalani kepaniteraan klinik.
- b. Menerima pengaduan dari wahana Pendidikan klinis terkait permasalahan etika dan moral yang dilakukan oleh mahasiswa selama menjalani kepaniteraan klinik.
- c. Bersama dengan ketua dan sekretaris prodi merumuskan langkah tindak lanjut pengaduan dari mahasiswa dan atau dari wahana kepaniteraan klinik terkait permasalahan etika dan moral mahasiswa selama menjalani kepaniteraan klinik.
- d. Mengkoordinasikan layanan konseling kepada mahasiswa prodi profesi dokter terkait dengan permasalahan akademik, psikis dan etika selama mengikuti kepaniteraan klinik.



BAB 3

MAHASISWA PROFESI DOKTER

3.1 Syarat Penerimaan Calon Mahasiswa Baru


Syarat mahasiswa baru Program Studi Profesi Dokter UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah:

1. Lulus Sarjana Kedokteran (S.Ked) dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dibuktikan dengan ijazah S1 Pendidikan Dokter/SK Yudisium dan transkrip nilai.
2. Calon mahasiswa **maksimal 3 tahun** dari kelulusan tahap sarjana. Calon mahasiswa tidak dalam kondisi sedang mendapatkan sanksi akademis di tingkat Fakultas maupun Universitas.
3. Lulus S1 Pendidikan Dokter/Kedokteran dengan IPK **minimal 2,75 DAN** mendapatkann rekomendasi dari PS Pendidikan Dokter.
4. Tidak memiliki tanggungan administrasi dan keuangan yang dibuktikan dengan surat bebas tanggungan.
5. Tidak sedang menjalani sanksi etik maupun akademik.
6. Lolos tes kesehatan fisik, mental dan spiritual (dibuktikan dengan surat keterangan sehat sesuai dengan rekomendasi dan verifikasi Prodi).
7. Bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari instansi Kesehatan pemerintah.
8. Surat keterangan vaksinasi Hepatitis B atau hasil lab yang menunjukkan hasil Anti-HBs dengan titer minimal 500 IU/mL (dalam 3 bulan terakhir)
9. Surat vaksinasi Covid-19 lengkap 2 dosis atau merujuk pada aturan terbaru dari pemerintah.
10. Memiliki kartu BPJS atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku dan aktif.
11. Memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan yang masih berlaku dan aktif.

3.2 Alur penerimaan mahasiswa baru

Alur penerimaan mahasiswa baru pada Program Studi Profesi Dokter FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut:

1. Program Studi Profesi Dokter FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menerima calon mahasiswa baru yang sudah dinyatakan lulus dari tahap sarjana Program Studi Pendidikan Dokter FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Calon Mahasiswa mendaftar secara online melalui laman PMB UIN Malang pada periode waktu yang ditentukan.
3. Calon mahasiswa melakukan pemberkasan sesuai ketentuan.
4. Calon mahasiswa baru diterima setelah lolos seleksi administrasi, akademik, minat dan bakat yang dilaksanakan oleh Fakultas
5. Mahasiswa baru yang telah diterima kemudian melakukan registrasi secara online di Sistem Informasi Akademik (SIKAD).



Gambar 2. Alur Pendaftaran Tahap Profesi Dokter

3.3 Masa Studi

Masa tempuh kurikulum Pendidikan tahap profesi adalah 4 (empat) semester. Masa studi maksimal sesuai dengan UU Pendidikan adalah tidak melebihi 2 kali masa tempuh kurikulum. Mahasiswa dinyatakan lulus dari Prodi Profesi

setelah mengikuti UKMPPD dan dinyatakan lulus. Pembayaran UKT mengikuti aturan yang ditetapkan Universitas.

3.4 Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa prodi profesi FKIK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berhak untuk:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan keislaman.
2. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keislaman sesuai dengan nilai-nilai akademik yang berlaku di FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis secara santun dan bertanggung jawab.
4. Memperoleh layanan di bidang akademik, administrasi dan kemahasiswaan.
5. Mengikuti ujian tepat waktu pada setiap akhir kepaniteraan setelah memenuhi persyaratan pada departemen yang bersangkutan. Bila penguji berhalangan, mahasiswa berhak mendapat penguji pengganti sesuai ketentuan Departemen.
6. Memperoleh perlindungan, pendampingan dan rasa aman selama menempuh Pendidikan
7. Memperoleh layanan dalam pengembangan penalaran, minat bakat, kesejahteraan dan keagamaan.
8. Memperoleh penghargaan dari prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan wahana Pendidikan Profesi.
10. Mendapatkan penanganan bantuan ketika berkegiatan akademik (perkuliahaan) dan atau berkegiatan di organisasi kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3.5 Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa Prodi Profesi FKIK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berkewajiban:

1. Memenuhi kewajiban akademik, administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang baik, serta mengutamakan akhlak mulia.
3. Mengutamakan keselamatan pasien dan menjaga kerahasiaan medis pasien.
4. Mendukung terwujudnya perguruan tinggi unggul bereputasi internasional.
5. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater dan institusi wahana Pendidikan profesi.
6. Menjaga etika akademik dan profesionalisme terhadap guru, sejawat, tenaga kependidikan dan komponen lainnya.
7. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus.
8. Berpakaian yang menutup aurat, sopan, dan rapi sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan aturan yang berlaku di wahana Pendidikan profesi.
9. Menjaga pergaulan antara civitas akademik dan Rumah Sakit berdasarkan nilai-nilai keislaman.
10. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan serta memelihara sarana dan prasarana kampus dan wahana Pendidikan profesi.

3.6 Tugas Dan Wewenang Mahasiswa

1. Selama mengikuti kegiatan di tiap Departemen RS atau wahana jejaring lainnya mahasiswa wajib melengkapi buku kegiatan harian kepaniteraan dengan benar, lengkap dan jelas dan ditandatangani oleh dokter yang bersangkutan.
2. Mahasiswa tahap profesi secara bergilir bekerja sesuai jadwal di poliklinik dan aktif melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik,

- menentukan diagnosis, mengobservasi tatalaksana pasien di poliklinik di bawah bimbingan dokter yang bertugas di poliklinik.
3. Mahasiswa tahap profesi secara bergilir bekerja sesuai jadwal di ruang perawatan dan aktif melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, mengobservasi tatalaksana pasien di bangsal di bawah bimbingan dokter ruangan yang bertugas.
 4. Mahasiswa tahap profesi secara bergilir bekerja sesuai jadwal di IGD dan aktif melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, mengobservasi tatalaksana pasien di bawah bimbingan dokter yang bertugas
 5. Segala tindakan medis yang dilakukan selama bertugas agar dipertanggungjawabkan kepada dokter jaga atau dokter pembimbing.
 6. Jika ada usulan tambahan pengobatan atau inisiatif pertolongan di luar rencana terapi yang telah ditetapkan mahasiswa harus mendapat ijin dari dokter jaga/dokter pembimbing.
 7. Pada waktu sedang memeriksa atau memberikan pertolongan pada penderita dokter muda agar bersikap sebagai dokter yaitu melakukan dengan benar, beretika dan sungguh-sungguh.
 8. Setiap mahasiswa dilarang menuliskan nama diri dan menandatangani lembar resep Mahasiswa tidak boleh menuliskan nama diri dan menandatangani lembar resp. Mahasiswa boleh menulis resep sesuai dengan kaidah menulis resep yang baik dan benar, akan tetapi dokter jaga/residen yang bertanggung jawab memeriksa terlebih dahulu resep yang ditulis mahasiswa
 9. Setiap mahasiswa secara aktif mengikuti seluruh kegiatan yang dilakukan oleh dokter pendidik klinis yang bertugas di ruangan saat itu dan mendiskusikan pasien – pasien yang ada di ruangan.
 10. Mahasiswa disiplin dalam menjalankan prosedur tindakan medis, mengenakan APD dengan tepat, dan secara aktif mampu mengidentifikasi potensi dan mencegah terjadinya infeksi nosokomial, kejadian tidak diharapkan, maupun sentinel.

11. Dalam hal terjadi kejadian tidak diharapkan (KTD) mahasiswa harus **secara aktif** segera melapor pada dokter penanggung jawab dan mengikuti alur penanganan KTD di RS yang bersangkutan.

3.7 Pedoman Umum Pendidikan Profesi Dokter

1. Mahasiswa baru diwajibkan LULUS pada stase Kepaniteraan Umum sebelum memasuki masa clerkship di RS. Bagi mahasiswa yang belum lulus Kepaniteraan Umum mendapat kesempatan remidi 1 (satu) kali, dan apabila belum lulus wajib mengulang Kepaniteraan Umum pada periode selanjutnya.
2. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan clerkship dan pra Kepaniteraan Klinik sebagai masa orientasi di Rumah Sakit sebelum memasuki rotasi klinik.
3. Mahasiswa diharuskan melapor pada setiap kepala bagian Departemen (RS) dan penanggung jawab pendidikan (prodi) **sebelum** melaksanakan stase pada departemen tersebut.
4. Setiap mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh persyaratan kepaniteraan klinik pada setiap departemen termasuk ujian pada minggu terakhir kepaniteraan
5. Setiap mahasiswa wajib memelihara dan bertanggung jawab terhadap pemakaian serta pemeliharaan alat-alat medis dan non medis yang terdapat di departemen dan tempat tugas. Jika terjadi kerusakan alat akibat keteledoran mahasiswa maka alat tersebut wajib diganti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
6. Setiap mahasiswa wajib menjaga kebersihan, kerapian dan keamanan lingkungan wahana pendidikan dan kamar jaga mahasiswa.
7. Setiap mahasiswa wajib menghormati dan berempati kepada setiap pasien, menghargai dan bersungguh-sungguh di setiap kesempatan yang diberikan berkenaan dengan pasien.
8. Mahasiswa **WAJIB** menyerahkan logbook yang diisi dengan lengkap dan aktual di akhir stase tepat waktu. Mahasiswa yang tidak menyerahkan logbook tepat waktu atau tidak lengkap tidak diperkenankan melanjutkan rotasi departemen selanjutnya.

9. Dokter muda dilarang berkelahi, merokok termasuk vape, minum minuman beralkohol, berjudi dan sejenisnya.
10. Penyalahgunaan narkotik atau obat-obatan terlarang akan diproses sesuai hukum yang berlaku

3.8 Ketentuan Berpakaian Mahasiswa

Setiap mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan pembelajaran kepaniteraan klinik sesuai ketentuan Departemen masing-masing.

1. Selama jam kerja dokter muda diwajibkan berpenampilan bersih, rapi dan sopan, memakai jas laboratorium warna putih, lengkap dengan identitas (*name tag*), bersepatu formal tertutup.
2. Pada saat jaga dokter muda memakai pakaian jaga lengkap dengan identitas (*name tag*), memakai sepatu yang tertutup bagian depan dan/atau sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
3. Dokter muda dilarang menggunakan jas laboratorium dan baju jaga di luar areal rumah sakit.
4. Dokter muda tidak diperkenankan: memakai jeans, celana legging, baju kaos oblong/T-Shirt, celana pendek, pakaian ketat dan/atau menampakkan aurat, model atau warna pakaian yang mencolok, memakai sandal, sepatu yang diinjak belakangnya, menggunakan cat rambut diluar warna aslinya, berkuku panjang, bercat kuku warna warni, berhias dan memakai perhiasan atau asesoris yang berlebihan. Dokter muda dilarang memodifikasi pakaian jaga atau jas laboratorium sehingga menjadi model *press body*.
5. Dokter muda laki-laki tidak diperkenankan: berambut gondrong, memelihara kumis dan jenggot secara berlebihan, memakai anting telinga atau hidung. .

3.9 Ijin dan Cuti Akademik

1. Mahasiswa tidak masuk karena sakit harus disertai dengan surat keterangan dokter. Tidak masuk karena alasan pribadi harus mendapat ijin dari Kepala Departemen dan Koordinator Departemen Klinik.

2. Ijin dengan dispensasi khusus diberikan oleh setingkat Dekan Fakultas Kedokteran atau lebih.
3. Mahasiswa yang tidak masuk dengan keterangan selama 1-3 hari, atau mendapat dispensasi khusus, mahasiswa boleh mengikuti ujian utama, namun harus menyelesaikan semua tugas dan nilai dikeluarkan setelah membayar hutang hari.
4. Mahasiswa yang tidak masuk dengan keterangan lebih dari 3 hari tidak boleh mengikuti ujian utama. Mahasiswa boleh mengikuti ujian utama setelah menyelesaikan semua tugas dan membayar hutang hari. Atau mengikuti kebijakan departemen terkait.
5. Cuti studi adalah kondisi dimana mahasiswa berhenti mengikuti kegiatan kepaniteraan klinik sebelum program studi selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik tahap profesi dokter dengan seijin rektor atas usulan dari dekan.
6. Cuti studi sebagaimana dimaksud pada poin (5) tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi.
7. Mahasiswa hanya diperkenankan mengambil cuti paling lama 1 semester.
8. Mahasiswa cuti 1 semester tidak diwajibkan membayar biaya pendidikan semester yang bersangkutan.
9. Pengajuan cuti diajukan paling lambat 1 minggu sebelum semester selanjutnya dengan membuat laporan tertulis ke divisi rotasi komkordik dan Kaprodi Profesi Dokter.
10. Tidak diperkenankan cuti massal.
11. Petunjuk teknis pelaksanaan cuti studi mengikuti ketentuan universitas.

3.10 Tidak Aktif Studi

1. Mahasiswa tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan cuti studi dan dinyatakan sebagai mahasiswa yang mengambil kredit 0 (nol), dan wajib membayar biaya pendidikan.

2. Batas waktu tidak aktif studi untuk mahasiswa tahap Profesi Dokter adalah paling lama 1 semester.
3. Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik dalam batas waktu yang tidak melebihi ketentuan dalam ayat (2), diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan oleh bagian akademik fakultas , dengan catatan bahwa batas waktu studi tetap mengikuti ketentuan.
4. Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari batas waktu dalam ayat (2), tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya sebagai mahasiswa.
5. Mahasiswa yang telah lulus tahap Sarjana Kedokteran, diberikan kesempatan paling lama 6 semester untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa tahap Profesi Dokter.
6. Peraturan libur mengikuti kalender resmi dan atau berdasarkan ketentuan Institusi terkait.

BAB 4

KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN TAHAP PROFESI

4.1 Struktur Kurikulum Program Studi Profesi Dokter

1. Kurikulum program studi profesi dokter FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) dan standar pendidikan profesi dokter (SPPD) Indonesia.
2. Kurikulum pendidikan program studi Profesi Dokter FKIK UIN Maliki Malang berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan kedokteran komunitas dan penanganan pasien secara komprehensif.
3. Kurikulum unggulan program studi Profesi Dokter berfokus pada pemeriksaan dan penanganan masalah kesehatan terhadap pasien yang akan melaksanakan ibadah haji sebagai spesifikasi muatan lokal.
4. Kurikulum pendidikan profesi dilaksanakan oleh 18 departemen (bidang keahlian) yang terdapat pada rumah sakit pendidikan utama, RS jejaring, Puskesmas dan wahana pendidikan lainnya.
5. Beban Studi Profesi Dokter di FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebesar 48 SKS yang dijadwalkan selesai ditempuh dalam 4 semester yang didesain dalam bentuk 18 mata kuliah kepaniteraan klinik termasuk kepaniteraan umum dan IPE
6. Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman pembelajaran yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu yang meliputi kuliah, visite pasien, pembelajaran kompetensi dokter layanan primer berupa diagnosis dan tatalaksana penyakit, diskusi kasus, pembacaan referat atau baca pustaka, presentasi laporan kasus, pelaksanaan penelitian, dan tugas mandiri yang disesuaikan dengan kompetensi departemen yang bersangkutan.

7. Kurikulum perlu ditinjau kembali minimal 1 kali dalam 4 tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum yang telah disetujui akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

No	Mata Kuliah	SKS
1	Kepaniteraan Umum	2
2	Kepaniteraan Klinik Ilmu Penyakit Dalam	5
3	Kepaniteraan Klinik Ilmu Kesehatan Anak	5
4	Kepaniteraan Klinik Ilmu Bedah	5
5	Kepaniteraan Klinik Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan	5
6	Kepaniteraan Klinik Ilmu Penyakit Saraf dan Rehabilitasi	2
7	Kepaniteraan Klinik Ilmu Radiologi	2
8	Kepaniteraan Klinik Ilmu Kesehatan Jiwa	2
9	Kepaniteraan Klinik Ilmu Kesehatan Mata	2
10	Kepaniteraan Klinik Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	2
11	Kepaniteraan Klinik Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung dan Tenggorokan	2
12	Kepaniteraan Klinik Ilmu Penyakit Paru	2
13	Kepaniteraan Klinik Ilmu Kesehatan Masyarakat	2
14	Kepaniteraan Klinik Ilmu Kedokteran Haji	2
15	Kepaniteraan Klinik Ilmu Penyakit Jantung	2
16	Kepaniteraan Klinik Ilmu Forensik dan Medikolegal	2
17	Kepaniteraan Klinik Ilmu Anestesi dan Kegawatdaruratan	2
18	Interprofessional Education	2
	Total	48 SKS

4.2 Rotasi Klinik

- (1) Mata kuliah pada tahap profesi dokter dinamakan mata kuliah kepaniteraan klinik yang disebut juga stase bagian yang dibagi menjadi stase besar dan stase kecil
- (2) Stase kecil ditempuh dalam kurun waktu 4 minggu dan stase besar ditempuh dalam waktu 8 minggu.
- (3) Penetapan alur stase yang diambil oleh mahasiswa menganut model rotasi klinik.
- (4) Penyusunan jadwal kegiatan diserahkan secara penuh kepada tiap bagian, kemudian kegiatan tersebut akan dijabarkan ke dalam log book mahasiswa.
- (5) Siklus rotasi diatur oleh Unit Rotasi Klinik.
- (6) Perubahan rotasi harus melapor ke komkordik selambat-lambatnya 1 minggu sebelum rotasi baru dimulai.
- (7) Tugas atau ujian yang belum selesai pada stase yang sudah terlampaui tidak boleh diselesaikan jika sedang menjalani stase lain.
- (8) Penggantian stase dilakukan pada akhir seluruh stase atau di minggu tengah.
- (9) Mahasiswa melapor ke unit rotasi klinis komkordik untuk proses penggantian stase yang selanjutnya akan dilaporkan ke kepala Departemen
- (10) Penggantian stase tidak boleh dilakukan pada tengah – tengah stase yang sedang berjalan

4.3 Kompetensi Klinik

Tingkatan kompetensi klinik dari mahasiswa profesi mengikuti pedoman Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI).

A. Kompetensi Penyakit

- (1) **Tingkat Kemampuan 1** : Mahasiswa mampu mengenali dan menjelaskan gambaran klinik penyakit, dan mengetahui cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyakit tersebut, selanjutnya menentukan rujukan yang paling tepat

bagi pasien. Selain itu, mahasiswa juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

(2) **Tingkat Kemampuan 2** : Mahasiswa mampu membuat diagnosis klinik terhadap penyakit tersebut dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Mahasiswa juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

(3) **Tingkat Kemampuan 3:**

3A. Bukan gawat darurat

Mahasiswa mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat. Mahasiswa mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Mahasiswa juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

3B. Gawat darurat

Mahasiswa mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan gawat darurat demi menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan dan/atau kecacatan pada pasien. Mahasiswa mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Mahasiswa juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

(4) **Tingkat Kemampuan 4:** Mahasiswa mampu membuat diagnosis klinik dan melakukan penatalaksanaan penyakit tersebut secara mandiri dan tuntas.

B. Kompetensi keterampilan

- (1) **Tingkat kemampuan 1** :Mampu menguasai pengetahuan teoritis termasuk aspek biomedik dan psikososial keterampilan tersebut
- (2) **Tingkat kemampuan 2** : Mampu menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini serta pernah melihat dan mengamati keterampilan tersebut
- (3) **Tingkat kemampuan 3** : Mampu menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini dan pernah melihat dan mengamati keterampilan tersebut serta berlatih keterampilan tersebut pada alat peraga

- (4) **Tingkat kemampuan 4** : Mampu menguasai seluruh teori, prinsip, indikasi, langkah-langkah cara melakukan, komplikasi, dan pengendalian komplikasi

4.4 Metode Pembelajaran Tahap Profesi

1. Metode pembelajaran di tahap profesi dokter meliputi tutorial klinik, *bedside teaching*, *journal reading*, laporan kasus, referat dan refleksi kasus.
2. Tutorial klinik merupakan merupakan kegiatan diskusi dalam kelompok kecil yang dibimbing oleh seorang tutor. Tutorial pada setting klinik menggunakan skenario berupa kasus nyata yang dihadapi mahasiswa profesi dan dilakukan 2x pertemuan. Tutorial klinik difasilitasi dosen pendidik klinis.
3. *Bedside teaching* adalah suatu proses pengajaran dengan mahasiswa berinteraksi secara langsung kepada pasien sesungguhnya dibawah bimbingan dari supervisor. *Bedside teaching* menggabungkan tujuan pendidikan yaitu mahasiswa mendapat pengalaman langsung menangani pasien, dan tujuan pelayanan yaitu pasien mendapatkan pelayanan prima dalam penanganan masalah kesehatan yang dialaminya.
4. *Journal Reading* adalah penugasan kepada mahasiswa yang bertujuan untuk mampu mengambil intisari hasil penelitian dan menilai kesahihan hasil penelitian sebagai bekal dasar penerapan *evidence based medicine*. Metode *journal reading* dilakukan pada setiap stase kepaniteraan klinik yakni dengan pembahasan jurnal terbaru mengenai riset klinis atau penyusunan artikel ilmiah yang berkaitan dengan rotasi klinik tersebut.
5. Refleksi Kasus adalah proses pembelajaran dengan jalan merefleksikan kasus yang pernah ditangani dan dianggap menarik atau menyentuh perasaan dokter muda, yang sesuai dengan kompetensi untuk mempelajari berbagai aspek yang terkait dalam penanganan pasien seperti pada aspek bioetika, agama, sosial, legal dan aspek non medis lainnya.

6. Laporan kasus adalah deskripsi terperinci tentang penyakit langka, kejadian baru, indikasi atau gejala penyakit yang tidak biasa, penelitian yang tidak dilaporkan atau kejadian tak terduga yang diamati pada pasien selama perawatan. Studi ini harus menyoroti dan melaporkan kasus baru dalam diagnosis penyakit yang muncul atau menentukan variasi dan hubungan dengan penyakit baru. Laporan kasus harus memuat nilai-nilai pendidikan dan menekankan perlunya amandemen terhadap praktik dan pendekatan biasa di lapangan. Laporan kasus harus terdiri dari berbagai temuan dengan ulasan terbaru tentang kasus-kasus sebelumnya dan investigasi di lapangan. Seharusnya tidak ada gangguan pencegahan dan terapeutik dalam laporan Kasus dari temuan karena mereka membutuhkan bukti yang lebih dikonfirmasi.
7. Referat adalah tugas individu dimana dokter muda membuat karya tulis ilmiah atas tema yang telah disepakati dan dalam koridor kompetensi dokter umum dan diutamakan kasus yang termasuk kategori 3A, 3B atau 4A.

4.5 Metode Penilaian Pada Setiap Mata Kuliah Kepaniteraan Klinik/Stase

- (1) Kegiatan penilaian pada proses pembelajaran menggunakan metode penilaian Portofolio (*Logbook*), Tutorial Klinik, Refleksi Kasus, DOPS, Mini-CEX, Laporan Kasus, Referat dan *Journal Reading*
- (2) Ujian Akhir Departemen adalah ujian yang dijalani mahasiswa setelah menyelesaikan seluruh kepaniteraan klinik di suatu Departemen.
- (3) Metode penilaian pada ujian akhir departemen dapat menggunakan *Objective Structured Long Case Examination Record* (OSLER), *Multiple Choice Question* (CBT/PBT) dan *Multi Source Feedback* (MSF) atau *360-degree feedback*.
- (4) Ujian Akhir dilaksanakan dalam awal minggu terakhir kepaniteraan klinik di departemen yang bersangkutan.

- (5) Nilai harus sudah diinput ke SIAKAD dan dikirim kepada Wakil Dekan I Bidang Akademik paling lambat 1 (satu) minggu setelah menyelesaikan masa kepaniteraan klinik di departemen yang bersangkutan.
- (6) Nilai akhir tiap departemen dikonversi ke dalam huruf dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai huruf	Nilai Bobot	Rentang Nilai	Keterangan
A	4	81-100	Lulus
B+	3,5	76-80	Lulus
B	3	71-75	Lulus
C+	2,5	66-70	Tidak Lulus
C	2	61-65	Tidak Lulus
D	1	51-60	Tidak Lulus
E	0	<50	Tidak Lulus

4.6 Ujian Remidi

1. Ujian Remidi adalah ujian yang diberikan kepada peserta didik yang bertujuan untuk memberikan kesempatan memperbaiki nilai bagi yang tidak lulus atau meningkatkan nilai.
2. Ujian Remidi dilaksanakan pada akhir minggu terakhir dari departemen yang bersangkutan.
3. Nilai maksimal dari ujian remidi adalah B.
4. Kesempatan Remidi dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu remidi departemen dan remidi pada akhir rotasi. Bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai C+ dan C dapat mengajukan 1 kali (1 x) kesempatan remidi ujian akhir departemen, dengan menjalani remidi ujian yang diselenggarakan pada minggu ujian.
5. Bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai D wajib mengulang separuh masa kepaniteraan klinik dan menjalani ujian akhir departemen saja.

6. Bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai E, wajib mengulang kepaniteraan klinik secara penuh serta mengikuti seluruh tahapan penilaian dari penilaian logbook, penilaian selama proses dan ujian akhir departemen tersebut.
7. Bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai D dan E dan telah mengulang kepaniteraan klinik pada departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan di atas, namun belum mendapatkan hasil yang diinginkan, dapat dilakukan evaluasi dan pembinaan oleh unit konseling dan kemahasiswaan.

4.7 Evaluasi Capaian Pembelajaran

Dalam rangka menjamin pemenuhan capaian pembelajaran, maka diperlukan sarana untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa secara berkala. Berikut adalah metode evaluasi berkala yang diterapkan :

1. Ujian Komprehensif

- a) Ujian komprehensif merupakan salah satu ujian di tahap profesi yang bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi mahasiswa selama mengikuti pendidikan klinik. Ujian komprehensif menguji penguasaan ranah kognitif dan psikomotor mahasiswa.
- b) Ujian komprehensif dilaksanakan pada saat akhir pembelajaran profesi dan dilaksanakan dalam bentuk OSCE komprehensif
- c) Ujian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Ditujukan untuk menguji area kompetensi 1-10
 - ii. Bahan ujian adalah kompetensi prosedur klinik pada tahap klinik.
 - iii. Nilai batas lulus ujian ditetapkan oleh prodi.
 - iv. Kelulusan ujian komprehensif II menjadi salah satu prasyarat untuk mendaftar UKMPPD.

2. Ujian Progres (*Progress test*)

- a) Ujian Progres Test merupakan ujian yang bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi mahasiswa sebelum dan setelah bimbingan UKMPPD. Ujian ini dilaksanakan sebagai proses persiapan UKMPPD dalam bentuk ujian tulis MCQ menggunakan fasilitas CBT atau e-learning.
- b) Ujian tulis dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Ditujukan untuk menguji area kompetensi 1-10
 - ii. Bahan ujian adalah seluruh mata kuliah pada tahap klinik.
 - iii. Nilai batas lulus ujian ditetapkan oleh prodi.
 - iv. Kelulusan ujian dan peningkatan skor pada Progres Test menjadi salah satu prasyarat untuk mendaftar UKMPPD.

3. Evaluasi akhir

Mahasiswa program profesi dokter dinyatakan telah selesai mengikuti Pendidikan profesi dokter jika dinyatakan lulus pada Ujian Nasional /UKMPPD. Selanjutnya mahasiswa berhak untuk menjalani yudisium dan sumpah dokter

4.8 Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD)

UKMPPD adalah ujian yang diselenggarakan oleh negara bagi calon dokter Indonesia untuk mendapatkan gelar dokternya yang terdiri dari 2 bagian, yaitu CBT/Computer Based Test (tes berbasis komputer) dan OSCE/Objective Structured Clinical Examination (tes roleplay dokter dan pasien).

Dalam satu tahun, setiap peserta memiliki kesempatan untuk mengikuti UKMPPD hingga 4 kali, yang biasanya diselenggarakan pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November, dengan jarak waktu setiap 3 bulan sekali. Prodi menyelenggarakan UKMPPD secara mandiri sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Peserta UKMPPD dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar dokter apabila peserta berhasil lulus pada kedua tes tersebut (CBT dan OSCE). Apabila belum keduanya lulus, maka perlu

mengikuti ujian ulang di bagian yang belum lulus pada periode selanjutnya (peserta dinyatakan sebagai retaker).

A. Persyaratan Mengikuti UKMPPD

- (1) Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh rangkaian rotasi klinik dan melengkapai persyaratan lulus semua departemen.
- (2) Mahasiswa menyelesaikan semua ketentuan administrasi dan keuangan yang ditentukan.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pembekalan UKMPPD yang diselenggarakan oleh Fakultas.
- (4) Mahasiswa lulus uji saring CBT yang ditetapkan oleh Prodi atau Try Out CBT dari AIPKI.
- (5) Mahasiswa lulus ujian OSCE Komprehensif.
- (6) Pembiayaan ujian UKMPPD baik CBT dan OSCE dibebankan kepada mahasiswa.
- (7) Peserta yang tidak memenuhi syarat ujian diwajibkan mengikuti pembimbingan lagi dan akan didaftarkan kembali jika sudah memenuhi syarat.
- (8) Pembayaran UKT bagi mahasiswa dalam masa tunggu UKMPPD mengikuti ketentuan Universitas.
- (9) Peserta yang mengundurkan diri dari pembimbingan harus membuat surat tertulis ke kaprodi profesi beserta alasannya.

B. Retaker UKMPPD

- (1) Retaker UKMPPD adalah mahasiswa peserta ujian UKMPPD yang dinyatakan tidak lulus ujian CBT dan OSCE atau salah satu ujian oleh PNUK.
- (2) Retaker wajib mengikuti bimbingan khusus yang diselenggarakan prodi.
- (3) Retaker dapat didaftarkan kembali jika telah memenuhi syarat yang ditetapkan prodi.
- (4) Retaker yang mengundurkan diri dari pembimbingan harus membuat surat tertulis ke kaprodi profesi beserta alasannya.

- (5) Pembayaran UKT bagi mahasiswa retaker mengikuti ketentuan Universitas.

4.9 Yudisium dan Sumpah Dokter

- (1) Yudisium merupakan prasyarat mahasiswa mengikuti wisuda.
- (2) Pernyataan kelulusan yudisium dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (3) Persyaratan untuk mengikuti yudisium dokter adalah:
 - a. Mengumpulkan Logbook yang sudah lengkap dan sudah ditandatangani oleh semua departemen.
 - b. Mengumpulkan surat bebas tanggungan fakultas dan universitas.
 - c. Memenuhi persyaratan khusus sebagaimana dicantumkan dalam surat edaran.
- (4) Wisuda diselenggarakan bersamaan dengan wisuda Universitas
- (5) Sumpah profesi diselenggarakan dalam 2 tahap, yaitu:
 - a. Janji Dokter Muda, setelah mahasiswa dinyatakan lulus Sarjana Kedokteran dan akan melanjutkan tahap Profesi Dokter.
 - b. Sumpah Dokter dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus profesi dokter.
- (6) Sumpah diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4.10 Predikat Kelulusan

Mahasiswa yang telah lulus tahap Profesi Dokter akan diberikan predikat kelulusan dengan ketentuan:

- (1) IP 3,51 – 4,00 : Lulus dengan Pujian (*Cumlaude*), dengan masa studi tidak lebih dari 4 semester efektif.
- (2) IP 3,01 – 3,50 : Lulus dengan sangat memuaskan, dengan masa studi tidak lebih dari 4 semester efektif.
- (3) IP 2,75 – 3,00 : Lulus dengan memuaskan atau tidak memenuhi persyaratan diatas.

BAB 5

BIMBINGAN AKADEMIK DAN KONSELING

5.1 Definisi

Bimbingan akademik dan konseling merupakan serangkaian proses terukur dan terstruktur pada aspek afektif yang dilakukan oleh Prodi Profesi Dokter terhadap peserta didiknya agar mampu menjalani proses pendidikan yang bermutu (sesuai prinsip-prinsip saintifik dan etik) dan berkeadilan.

Proses bimbingan akademik dan konseling (selanjutnya disebut *Bimakon*) terdiri dari:

- Identifikasi masalah (Akademik vs pribadi; individual vs kelompok; potensial vs sedang-telah terjadi; insidental vs kontinyu; dalam vs luar wahana pendidikan);
- Pengumpulan data relevan (pasif vs aktif; primer vs sekunder; wawancara vs observasi);
- Analisis masalah (*paper based vs group discussion based*);
- Pemberian rekomendasi (lisan vs tertulis);
- Monitoring (terbatas vs berkelanjutan).

5.2 Tujuan

Tujuan dari *bimakon* adalah terjaminnya pencapaian kompetensi peserta didik sesuai standar selama proses pendidikan sehingga menjadi individu cerdas dan terampil yang memiliki kematangan profesional yang didasarkan pada keluasan ilmu dan selalu terpimpin oleh keagungan akhlak serta senantiasa dinafasi oleh kedalaman spiritual.

Tujuan ini dicapai melalui beberapa upaya berlapis, yakni:


- **Pembinaan**, ditujukan bagi peserta didik yang hendak menjalani pendidikan profesi (subyek tanpa masalah). Tujuannya adalah agar peserta didik memiliki ketangguhan (resiliensi) dan ketahanan

- (*endurance*) selama proses pendidikan sehingga terdorong kemandiriannya dalam menyelesaikan masalah dirinya yang berpotensi mengganggu proses pendidikannya.
- **Pelayanan**, ditujukan bagi peserta didik yang baru saja mengalami masalah. Tujuannya adalah advokasi atau pendampingan peserta didik agar terjaga resiliensi dan ketahanannya hingga mampu mengelola potensi dan kekuatannya (*power*) dalam menyelesaikan masalah semandiri mungkin, dan mampu menggunakan masalah yang dialaminya sebagai hikmah atau sumber inspirasi dalam mengasah karakternya yang bermanfaat menunjang proses hingga tercapainya tujuan pendidikannya.
 - **Perlindungan**, ditujukan kepada peserta didik yang tengah berproses mengatasi masalahnya yang mengalami penurunan kemandirian dan resiliensi hingga membutuhkan perlindungan dan dukungan eksternal.

5.3 Pelaksanaan dan Pembimbingan

1. Berdasar skala waktu, pelaksanaan bimbingan dilaksanakan pada:
 - Pra pendidikan
 - Selama pendidikan
 - Pasca pendidikan
2. Berdasar skala tempat:
 - Di luar wahana pendidikan
 - Di dalam wahana pendidikan
3. Berdasar subyek masalah:
 - Subyek tanpa masalah
 - Subyek berpotensi masalah
 - Subyek sedang bermasalah
4. Dari 3 skala tersebut, pelaksanaan bimbingan dilaksanakan secara:
 - Terjadwal
 - Insidental
5. Bertolak dari potensi-potensi isu atau masalah yang akan terjadi, maka prodi melakukan beberapa langkah strategis untuk melakukan bimbingan akademik dan konseling, didasarkan pada skala-skala dan

prinsip-prinsip upaya berlapis di atas. Strategi tersebut digambarkan pada bagan berikut:



Gambar 3. Strategi Bimbingan Konseling

5.4 Pembimbing Akademik

1. Pembimbingan dilakukan oleh dosen pembimbing akademik dan divisi bimbingan akademik dan konseling.
2. Pembimbing akademik bertanggung jawab pada peserta didik sejak diputuskan hingga peserta didik menyelesaikan proses pendidikannya yang ditandai oleh penerimaan ijazah pendidikan profesi.
3. Dalam perjalanannya, pembimbing akademik bisa diberhentikan atau digantikan bila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengalami sakit atau kecacatan permanen yang mengganggu fungsi tubuhnya untuk bekerja sebagai pembimbing;

- c. Keputusan pimpinan karena pertimbangan tertentu.

5.5 Prosedur Bimbingan Akademik

1. Bimbingan dilaksanakan oleh mahasiswa dengan menghubungi pembimbing akademik.
2. Metode bimbingan secara langsung atau daring.
3. Bimbingan dilakukan selama pendidikan yaitu 6 kali dalam setahun dengan mengisi buku bimbingan PA.

BAB 6

PELANGGARAN DAN SANKSI

6.1 Larangan

Setiap mahasiswa Prodi Profesi Dokter FKIK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilarang:

1. Bertato di seluruh dan atau sebagian anggota tubuh, memakai kaos oblong tidak berkerah, celana yang sobek, sarung, dan atau sandal dalam mengikuti kegiatan akademik dan atau mendapatkan layanan administrasi, berambut panjang dan atau berambut bercat bagi mahasiswa.
2. Memakai anting-anting, kalung dan atau gelang bagi mahasiswa, bercelana ketat dan atau menutup muka dalam mengikuti kegiatan akademik dan atau mendapatkan layanan administrasi bagi mahasiswa.
3. Melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, kebersihan dan atau ketertiban kampus.
4. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiasi dan atau praktik perjokian.
5. Berbohong, memalsukan nilai, tanda tangan dan atau surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.
6. Membawa, mengonsumsi atau mengedarkan minuman keras/beralkohol dan atau membawa, mengonsumsi atau mengedarkan narkoba di dalam dan atau di luar lingkungan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Wahana Pendidikan Profesi.
7. Melakukan perundungan (*bullying*), kekerasan fisik dan pelecehan seksual.
8. Melakukan tindakan yang dapat merugikan kesehatan pasien dan atau institusi penyelenggara Pendidikan profesi
9. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran Islam, peraturan pemerintah dan atau tata perundang-undangan yang berlaku.

10. Merusak sarana dan prasarana umum di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Wahana Pendidikan profesi
11. Melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan masalah akademik dan administrasi kampus.
12. Mencemarkan nama baik almamater kepada masyarakat luas yang dapat merugikan secara material dan imaterial.

6.2 Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat dibina oleh pimpinan Universitas, Fakultas dan Komkordik. Termasuk kategori pelanggaran ringan adalah termaktub dalam Bab 6.1 poin 1, 2.
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta dapat dibina oleh pimpinan Universitas, Fakultas dan Komkordik. Termasuk kategori pelanggaran sedang adalah termaktub dalam Bab 6.1 poin 3, 4,5
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta tidak dapat dibina oleh pimpinan pimpinan Universitas, Fakultas dan Komkordik. Termasuk kategori pelanggaran berat adalah termaktub dalam Bab 6.1 poin 6,7,8,9,10,11,12

6.3 Bentuk Sanksi

Bentuk sanksi dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan tata tertib terdiri atas:

1. Teguran lisan atau tertulis.
2. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
3. Tidak mendapatkan layanan administrasi, akademik dan atau kemahasiswaan.
4. Penambahan masa stase pada departemen terkait.
5. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu.

6. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
7. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester.
8. Skorsing selama satu semester, dua semester atau lebih dari kegiatan akademik dan atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar UKT dan dihitung sebagai masa studi penuh.
9. Skorsing sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan tidak membayar UKT.
10. Penangguhan penyerahan ijazah dan transkrip nilai.
11. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa, dengan cara tidak diberikan surat pindah dan transkrip nilai.
12. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar Undang– undang Pidana atau Perdata.

6.4 Jenis Sanksi

1. Sanksi ringan sebagaimana termaktub dalam Bab 6.3 poin 1, 2, 3 dan 4.
2. Sanksi sedang sebagaimana termaktub dalam Bab 6.3 poin 5, 6, 7 dan 8.
3. Sanksi berat sebagaimana termaktub dalam Bab 6.3 poin 9, 10, 11 dan 12.

6.5 Pihak yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah:

1. Ketua program studi, Ketua Komkordik dan dosen wali untuk sanksi ringan.
2. Dekan untuk sanksi sedang.
3. Rektor untuk sanksi berat.

6.6 Tata cara pemberian sanksi

1. Ketua Program Studi, Ketua Komkordik dan Dosen wali memberikan sanksi ringan berdasarkan temuan pelanggaran ringan yang dilakukan mahasiswa, setelah mendapatkan laporan dari pihak terkait disertai bukti-bukti otentik dan tertulis .
2. Dekan memberikan sanksi sedang dengan menerbitkan Keputusan Dekan setelah mendapatkan laporan dari pihak terkait dan atau masyarakat disertai bukti-bukti otentik dan tertulis, dengan memberikan tembusan kepada orang tua atau wali mahasiswa dan Ketua Program Studi, Ketua Komkordik serta Dosen Wali.
4. Rektor memberikan sanksi berat dengan menerbitkan Keputusan Rektor setelah mendapatkan laporan dari dekan fakultas, pihak terkait dan atau masyarakat disertai bukti-bukti otentik dan tertulis, dengan memberikan tembusan kepada orang tua atau wali mahasiswa dan Dekan Fakultas.

6.7 Tata cara Khusus Pemberian Sanksi

1. Peringatan tertulis akan dicatat dalam buku Log dan peringatan atas kesalahan yang sama sebanyak tiga kali mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir stase.
2. Dalam kondisi dimana mahasiswa tidak berubah perilaku setelah adanya teguran, maka mahasiswa dapat dinyatakan tidak lulus di departemen yang bersangkutan.
3. Dokter muda yang meninggalkan kegiatan kepaniteraan tiga hari berturut-turut tanpa ijin atau keterangan (alpa) dianggap mengundurkan diri dan tidak berhak mengikuti ujian akhir departemen. Dokter muda wajib mengulang siklus penuh setelah jadwal siklus regular selesai.
4. Catatan pelanggaran etik oleh mahasiswa dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memberikan rekomendasi dan surat keterangan kelakuan baik bagi mahasiswa.

5. Bila ada hal-hal yang belum tertuang di dalam peraturan ini akan dikordinasikan kemudian antara Departemen dengan Komkordik dan Fakultas melalui Komisi Etik Profesi.

KARTU KENDALI ROTASI KLINIK

Nama Dokter Muda :

NIM :

Nama Pembimbing Akademik:

No	Mata Kuliah	Tgl Masuk	Tgl Selesai	NILAI	TTD Kadep	Catatan Khusus
1	Kepaniteraan Umum					
2	Ilmu Penyakit Dalam					
3	Ilmu Kesehatan Anak					
4	Ilmu Bedah					
5	Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan					
6	Ilmu Penyakit Saraf dan Rehabilitasi					
7	Ilmu Radiologi					
8	Ilmu Kesehatan Jiwa					
9	Ilmu Kesehatan Mata					
10	Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin					
11	Ilmu Kesehatan THT					

12	Ilmu Penyakit Paru					
13	Ilmu Kesehatan Masyarakat					
14	Ilmu Kedokteran Haji					
15	Ilmu Penyakit Jantung					
16	Ilmu Forensik dan Medikolegal					
17	Ilmu Anestesi dan Kegawatdaruratan					
18	Interprofessional Education					

KARTU BIMBINGAN AKADEMIS

Nama Dokter Muda :

NIM :

Nama Pembimbing Akademik :

Tgl	Masalah	Solusi	TTD PA

KARTU BIMBINGAN AKADEMIS

Nama Dokter Muda :
NIM :
Nama Pembimbing Akademik :

Tgl	Masalah	Solusi	TTD PA

